Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

Krisis Pertamina Tahun 1975 Sebagai Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia dalam Mencegah Ketergantungan Pembiayaan Asing dan Memperkuat Penguasaan Negara Serta Kemandirian Ekonomi Nasional

The 1975 Pertamina Crisis as an Evaluation of Investment Policy in Indonesia: Preventing Dependence on Foreign Financing, Strengthening State Control, and Promoting National Economic Independence

Mohammad Ulil Albab[1], Faqihuddin Mashud[2], Farouq*[3], Mufarrijul Ikhwan[4]
[1,2,3,4]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura
*Corresponding Author e-mail: 230111100199@student.trunojoyo.ac.id

Abstract: Kebijakan penanaman modal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah ekonomi dan politik yang membentuk arah pengelolaan sumber daya nasional. Krisis Pertamina tahun 1975 menjadi salah satu peristiwa penting yang memperlihatkan hubungan antara kebijakan investasi, pengelolaan perusahaan negara, dan ketergantungan terhadap pembiayaan asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaburan sejarah dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan menelaah krisis Pertamina tahun 1975 sebagai dasar evaluasi terhadap arah kebijakan investasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis Pertamina tidak hanya mencerminkan persoalan tata kelola dan pengawasan keuangan negara, tetapi juga memperlihatkan risiko ketergantungan terhadap modal asing dalam pembangunan ekonomi. Pengabaian terhadap pelajaran historis tersebut berpotensi menyebabkan kebijakan penanaman modal lebih berorientasi pada peningkatan arus modal dibandingkan penguatan kemandirian ekonomi nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya perspektif sejarah dalam pembentukan kebijakan investasi agar penanaman modal tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan amanat konstitusi.

Abstract: *Investment policy in Indonesia cannot be separated from the historical economic and political developments that have shaped the direction of national resource management. The 1975 Pertamina Crisis was a significant event that revealed the relationship between investment policy, the management of state-owned enterprises, and dependence on foreign financing. This study aims to analyze the historical obscuration in Indonesia's investment policy by examining the 1975 Pertamina Crisis as a basis for evaluating the direction of national investment policy. This research employs a normative legal method with statutory, historical, and conceptual approaches. The findings indicate that the Pertamina Crisis not only reflected problems in governance and state financial oversight but also demonstrated the risks of dependence on foreign capital in economic development. Neglecting these historical lessons may result in investment policies that prioritize increasing capital inflows over strengthening national economic independence. This study emphasizes the importance of a historical perspective in formulating investment policies to ensure that investment remains aligned with national interests and constitutional mandates.*

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 27 November 2026

Keywords :
Pengaburan Sejarah, Penanaman Modal, Krisis Pertamina 1975, Modal Asing, Kemandirian Ekonomi.

Keywords: Historical Obscuration, Investment, 1975 Pertamina Crisis, Foreign Capital, Economic Independence.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24576218

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

INTRODUCTION

Penanaman modal memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta mempercepat pembangunan infrastruktur (Fazaalloh 2024). Sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah menempatkan investasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian nasional. Orientasi tersebut semakin terlihat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan awal bagi keterlibatan modal asing dan domestik dalam pembangunan ekonomi. Namun, keterbukaan terhadap investasi juga menghadirkan persoalan mengenai sejauh mana kepentingan nasional tetap menjadi dasar utama dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal.

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sejarah Indonesia dalam mengelola investasi dan pembiayaan pembangunan. Salah satu peristiwa penting yang memberikan pelajaran mengenai hubungan antara modal, kekuasaan, dan pengelolaan ekonomi nasional adalah krisis Pertamina tahun 1975 (Mariyatul Qibtiyah and Sodiq 2023). Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pertamina berkembang menjadi perusahaan negara yang memiliki peran strategis dalam sektor minyak dan gas bumi. Akan tetapi, ekspansi kegiatan usaha yang didukung oleh pembiayaan pinjaman luar negeri menimbulkan persoalan keuangan yang serius. Pada tahun 1975, Pertamina mengalami kesulitan memenuhi kewajiban utangnya yang mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Krisis tersebut tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap keuangan negara karena pemerintah harus mengambil langkah untuk menangani kewajiban keuangan Pertamina.

Krisis Pertamina tahun 1975 memperlihatkan bahwa keterlibatan modal dan pembiayaan asing dalam pembangunan ekonomi tidak selalu menghasilkan keuntungan apabila tidak disertai tata kelola, pengawasan, dan perhitungan risiko yang memadai. Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa keputusan ekonomi yang melibatkan perusahaan negara dapat menimbulkan konsekuensi luas terhadap keuangan publik dan kedaulatan ekonomi. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bagian penting dalam pembentukan kebijakan penanaman modal di Indonesia. Sebab, kebijakan investasi tidak cukup hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah modal yang masuk, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan negara dalam mengendalikan risiko, menjaga kepentingan nasional, serta memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya, kebijakan penanaman modal Indonesia terus mengalami perubahan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan perubahan ketentuannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor. Meskipun demikian, orientasi kebijakan yang menitikberatkan pada kemudahan berusaha dan peningkatan realisasi investasi perlu dikaji secara kritis. Keterbukaan investasi harus tetap ditempatkan dalam kerangka penguasaan negara atas sumber daya strategis dan perlindungan kepentingan ekonomi nasional sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Novianto, Arinanto, and Fatmawati 2026). Permasalahan muncul ketika pengalaman sejarah seperti krisis Pertamina tahun 1975 tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam evaluasi dan pembentukan kebijakan penanaman modal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pengaburan sejarah, yaitu kecenderungan mengabaikan pelajaran historis yang memiliki relevansi terhadap arah pembangunan ekonomi dalam merumuskan kebijakan masa kini.

Penelitian mengenai Pertamina dan pembiayaan pembangunan di Indonesia telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, Anas Ghina Mariyatul Qibtiyah dan Ibnu Shodiq (2023) melalui penelitian berjudul Kinerja Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) di Bawah Kepemimpinan Ibnu Sutowo Tahun 1968–1976 yang diterbitkan dalam Journal of Indonesian History, Vol. 11 No. 1, membahas perkembangan kinerja Pertamina selama kepemimpinan Ibnu Sutowo, termasuk persoalan keuangan yang berujung pada krisis tahun 1975

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

(Mariyatul Qibtiyah and Sodiq 2023). Kedua, Dimitar Anguelov (2024) melalui penelitian berjudul State-owned Enterprises and the Politics of Financializing Infrastructure Development in Indonesia: De-risking at the Limit? yang diterbitkan dalam Development and Change, Vol. 55 No. 3, mengkaji keterlibatan perusahaan milik negara dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui mobilisasi modal swasta dan global (Anguelov 2024). Kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai sejarah pengelolaan perusahaan negara dan hubungan antara pembiayaan investasi dengan kepentingan pembangunan. Namun, keduanya belum secara khusus menghubungkan pengalaman krisis Pertamina tahun 1975 dengan evaluasi kebijakan hukum penanaman modal di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif historis untuk mengkritisi orientasi kebijakan investasi, khususnya mengenai keterbukaan terhadap modal asing, ketergantungan pembiayaan eksternal, dan kemandirian ekonomi nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaburan sejarah dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia dengan menjadikan krisis Pertamina tahun 1975 sebagai studi kasus. Fokus penelitian diarahkan pada makna historis krisis Pertamina terhadap perkembangan kebijakan investasi serta relevansinya dalam menilai orientasi penanaman modal Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan perspektif kritis bahwa kebijakan penanaman modal tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan arus modal dan realisasi investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan pengalaman sejarah, kemandirian ekonomi, serta perlindungan kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan menganalisis pengaburan sejarah dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia melalui studi kasus krisis Pertamina tahun 1975 (Muhaimin n.d.). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan penanaman modal dengan prinsip-prinsip hukum dan kepentingan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan penanaman modal dan kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi strategis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang, penyebab, serta dampak krisis Pertamina tahun 1975 dan menghubungkannya dengan perkembangan kebijakan investasi di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kemandirian ekonomi, kedaulatan ekonomi, dan kepentingan nasional dalam kebijakan penanaman modal.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Hardianto et al. 2025). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas sejarah krisis Pertamina, perkembangan investasi, serta hubungan antara modal asing dan kemandirian ekonomi nasional. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang relevan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen sejarah, publikasi ilmiah, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi keterkaitan antara fakta historis krisis Pertamina tahun 1975 dan perkembangan pengaturan penanaman modal di Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana pengalaman sejarah tersebut tercermin dalam orientasi kebijakan investasi nasional serta mengidentifikasi potensi

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

pengabaian terhadap pelajaran historis dalam pembentukan kebijakan penanaman modal. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan argumentasi hukum mengenai pentingnya menjadikan pengalaman sejarah sebagai pertimbangan dalam membentuk kebijakan investasi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dan kepentingan nasional.

RESULT AND DISCUSSION

Krisis Pertamina Tahun 1975 sebagai Cerminan Persoalan Pengelolaan Modal Asing dan Kemandirian Ekonomi Indonesia

Krisis Pertamina tahun 1975 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah ekonomi Indonesia yang memperlihatkan risiko pengelolaan perusahaan negara ketika ekspansi usaha tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengelolaan keuangan yang memadai (Mariyatul Qibtiyah and Sodiq 2023). Pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo, Pertamina berkembang pesat dan memperluas kegiatan usahanya ke berbagai sektor, baik di dalam maupun luar negeri (McCawley 1978). Perkembangan tersebut didukung oleh penerimaan dari sektor minyak dan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri. Namun, ekspansi yang tidak terkendali justru menimbulkan persoalan keuangan serius. Peter McCawley dalam penelitiannya Some Consequences of the Pertamina Crisis in Indonesia menjelaskan bahwa pada Maret 1975 pemerintah harus turun tangan untuk menangani kesulitan keuangan Pertamina (McCawley 1978). Hasil penyelidikan setelah krisis menunjukkan bahwa utang perusahaan secara resmi mencapai lebih dari US$10 miliar, sebagian besar dalam mata uang asing.

Persoalan utama dalam krisis tersebut bukan semata-mata terletak pada besarnya utang, melainkan pada cara perusahaan negara menggunakan pembiayaan eksternal untuk mendukung ekspansi kegiatan usaha. Pinjaman luar negeri yang pada awalnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan memperluas kapasitas perusahaan justru berubah menjadi beban ketika tidak disertai perencanaan keuangan, pengendalian risiko, dan pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap sumber pembiayaan asing tidak secara otomatis memperkuat perekonomian nasional. Ketika pengelolaannya tidak terkendali, kewajiban keuangan perusahaan dapat berkembang menjadi persoalan yang harus ditanggung oleh negara. Dalam kasus Pertamina, pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga harus menangani dampak krisis terhadap stabilitas keuangan dan perekonomian nasional.

Peristiwa tersebut perlu dipahami secara lebih luas dalam kaitannya dengan konsep kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi tidak berarti bahwa Indonesia harus menutup diri dari pembiayaan atau investasi asing, melainkan memastikan bahwa keterlibatan modal dari luar negeri tetap berada dalam kendali kebijakan nasional (Jing Xi 2019). Negara harus memiliki kemampuan untuk menentukan arah pemanfaatan modal, mengawasi kewajiban keuangan, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat (Muda 2016). Pengalaman Pertamina menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal tanpa pengawasan yang kuat dapat memperlemah kemampuan negara dalam mengendalikan sektor ekonomi strategis (Madrusah 2013). Oleh sebab itu, krisis tersebut dapat dijadikan pelajaran bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan modal, tetapi juga membutuhkan tata kelola kelembagaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.

Pengalaman tersebut memiliki relevansi dengan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sedangkan pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Arizona 2016). Pasal 33 ayat (4) juga menempatkan prinsip kemandirian sebagai salah satu dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Artinya, keterlibatan pembiayaan asing dalam sektor strategis tidak boleh mengurangi kemampuan negara untuk menjalankan fungsi penguasaan, pengaturan, pengurusan, dan pengawasan. Krisis Pertamina memberikan gambaran bahwa penguasaan negara tidak cukup diwujudkan melalui kepemilikan perusahaan, tetapi juga harus tercermin dalam kualitas pengawasan terhadap keputusan bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan negara.

Perlu dibedakan bahwa pinjaman luar negeri yang digunakan Pertamina pada masa itu tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan penanaman modal asing dalam pengertian hukum investasi.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

Pinjaman merupakan hubungan pembiayaan yang melahirkan kewajiban pengembalian utang, sedangkan penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan kegiatan menanam modal oleh pihak asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia (Indonesia 2007). Meskipun berbeda secara hukum, keduanya memiliki titik temu dalam persoalan penggunaan sumber pendanaan eksternal dan konsekuensi ekonominya. Pembedaan tersebut penting agar krisis Pertamina tidak digunakan secara keliru sebagai bukti bahwa seluruh investasi asing selalu menimbulkan kerugian. Pelajaran yang lebih tepat adalah bahwa setiap bentuk keterlibatan modal eksternal membutuhkan pengawasan, pengendalian risiko, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional.

Krisis Pertamina tahun 1975 memperlihatkan bahwa persoalan pembiayaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola dan kemampuan negara dalam menjaga kemandirian ekonomi. Peristiwa tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal, terutama ketika pemerintah memberikan ruang yang semakin luas bagi keterlibatan modal asing dalam sektor-sektor strategis (Anguelov 2024). Pengalaman sejarah ini bukan alasan untuk menolak investasi asing, melainkan dasar untuk membangun kebijakan investasi yang lebih selektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pelajaran utama dari krisis Pertamina adalah bahwa besarnya modal yang masuk tidak selalu mencerminkan keberhasilan pembangunan apabila tidak disertai kemampuan negara untuk mengendalikan risiko dan memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Pengaburan Sejarah Krisis Pertamina Tahun 1975 dalam Perkembangan Kebijakan Penanaman Modal di Indonesia

Perkembangan kebijakan penanaman modal di Indonesia menunjukkan adanya perubahan orientasi pemerintah dalam mengelola hubungan antara modal asing, modal dalam negeri, dan pembangunan ekonomi (Aristeus 2017). Pada masa awal Orde Baru, keterbukaan terhadap investasi asing mulai memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Indonesia 1967). Kebijakan tersebut lahir ketika pemerintah membutuhkan dukungan modal, teknologi, dan kemampuan produksi untuk memulihkan perekonomian nasional. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai landasan hukum yang mengintegrasikan pengaturan penanaman modal dalam negeri dan asing. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa investasi semakin ditempatkan sebagai instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perubahan kebijakan tersebut perlu dilihat secara kritis dengan mempertimbangkan pengalaman historis mengenai risiko pengelolaan modal dan pembiayaan eksternal, termasuk krisis Pertamina tahun 1975.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebenarnya telah memuat sejumlah prinsip yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan nasional. Pasal 3 mengatur bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. Sementara itu, Pasal 4 menegaskan bahwa pemerintah bertugas menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum investasi Indonesia tidak semata-mata memberikan ruang bagi kepentingan investor, tetapi juga menghendaki agar kegiatan penanaman modal mendukung penguatan ekonomi nasional. Persoalannya terletak pada bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik kebijakan investasi, khususnya ketika pemerintah lebih menonjolkan peningkatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha.

Perubahan orientasi kebijakan tersebut semakin terlihat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut memperkuat pendekatan penyederhanaan perizinan berusaha, penataan persyaratan investasi, dan peningkatan kemudahan berusaha. Langkah tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi. Akan tetapi, keberhasilan kebijakan investasi tidak seharusnya hanya diukur melalui peningkatan jumlah proyek atau besarnya modal yang masuk (Genthner and Kis-Katos 2022). Pemerintah juga perlu menilai kualitas investasi berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian domestik, penguatan kapasitas industri nasional, transfer

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta kemampuan negara dalam mempertahankan kendali terhadap sektor strategis. Tanpa ukuran tersebut, kebijakan investasi berpotensi lebih mengutamakan kepentingan pertumbuhan modal dibandingkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam hubungan tersebut, pengaburan sejarah dapat dipahami sebagai kecenderungan mengabaikan pengalaman masa lalu ketika merumuskan dan mengevaluasi kebijakan masa kini. Krisis Pertamina tahun 1975 telah memperlihatkan bahwa ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, ekspansi usaha yang tidak terkendali, serta lemahnya pengawasan dapat menimbulkan konsekuensi yang luas terhadap keuangan negara. Namun, pengalaman tersebut belum tentu secara otomatis menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penanaman modal yang dibentuk setelahnya. Pengaburan sejarah dalam penelitian ini bukan berarti pemerintah secara sengaja menghapus atau memanipulasi catatan sejarah krisis Pertamina, melainkan menunjukkan adanya kemungkinan terputusnya hubungan antara pelajaran historis dan pertimbangan kebijakan investasi. Artinya, sejarah hanya ditempatkan sebagai catatan peristiwa masa lalu tanpa dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen evaluasi terhadap risiko pembangunan ekonomi.

Pengabaian terhadap pelajaran sejarah tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan kedudukan negara dalam mengendalikan kegiatan ekonomi. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya mengatur penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting dan sumber daya alam, tetapi juga mengandung prinsip kemandirian dan demokrasi ekonomi. Prinsip tersebut menghendaki agar kegiatan investasi tidak menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk menentukan arah pembangunan dan melindungi kepentingan masyarakat (Ruslina 2016). Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa keterlibatan investor asing tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Pengalaman Pertamina memberikan pelajaran bahwa kepemilikan negara atas perusahaan strategis harus disertai pengawasan yang efektif terhadap keputusan pembiayaan, pengelolaan utang, dan ekspansi usaha. Tanpa mekanisme tersebut, penguasaan negara secara formal belum tentu mencerminkan kemandirian ekonomi secara substantif.

Rekonstruksi Orientasi Kebijakan Penanaman Modal Berdasarkan Pelajaran Historis Krisis Pertamina Tahun 1975

Kebijakan penanaman modal di Indonesia perlu dibangun dengan mempertimbangkan pengalaman historis dalam pengelolaan modal dan pembiayaan pembangunan. Krisis Pertamina tahun 1975 memberikan pelajaran bahwa keterbukaan terhadap sumber pembiayaan eksternal harus disertai kemampuan negara dalam mengendalikan risiko dan memastikan akuntabilitas pengelolaannya. Pengalaman tersebut relevan dalam menilai kebijakan investasi saat ini, terutama ketika pemerintah berupaya meningkatkan realisasi penanaman modal melalui penyederhanaan perizinan dan perluasan kesempatan investasi. Peningkatan jumlah investasi memang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak secara otomatis menjamin terciptanya kemandirian ekonomi. Sebab, manfaat investasi juga ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengatur pemanfaatan modal, mengawasi kegiatan usaha, dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal.

Secara normatif, arah perbaikan kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menegaskan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal demi penguatan daya saing perekonomian nasional. Ketentuan ini perlu dimaknai bahwa pemerintah tidak hanya bertanggung jawab menarik investor, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan penanaman modal memberikan manfaat bagi pembangunan nasional. Selain itu, Pasal 3 undang-undang yang sama menempatkan asas kemandirian dan keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional sebagai dasar penyelenggaraan penanaman modal. Kedua ketentuan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengarahkan kebijakan investasi agar tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pertumbuhan modal, tetapi juga memperhatikan kemampuan ekonomi domestik dan perlindungan kepentingan nasional.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah penerapan evaluasi risiko terhadap pembiayaan dan pelaksanaan investasi, khususnya pada sektor strategis yang melibatkan perusahaan milik negara.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

Evaluasi tersebut perlu mencakup kemampuan keuangan perusahaan, struktur pembiayaan, potensi kewajiban jangka panjang, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap keuangan negara. Pengalaman Pertamina menunjukkan bahwa ekspansi usaha yang tidak diimbangi dengan pengawasan terhadap kewajiban keuangan dapat menimbulkan persoalan yang melampaui kemampuan perusahaan itu sendiri. Karena itu, setiap keputusan investasi dan pembiayaan pada sektor strategis perlu didukung oleh analisis kelayakan ekonomi, keterbukaan informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai (Puspitosari, Bakhtiar, and Zahroh 2025). Langkah tersebut juga penting untuk mencegah agar risiko bisnis perusahaan tidak secara langsung dialihkan menjadi beban keuangan negara.

Selain penguatan pengawasan, kebijakan penanaman modal juga perlu diarahkan pada peningkatan manfaat ekonomi bagi kepentingan domestik. Keterlibatan investor asing seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan nilai investasi yang direalisasikan, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap pengembangan industri nasional, transfer teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam negeri (Harianto and Sari 2020). Orientasi tersebut diperlukan agar investasi tidak menciptakan ketergantungan ekonomi yang justru melemahkan kapasitas produksi nasional. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pemberian fasilitas investasi dan kemudahan berusaha tetap disertai persyaratan serta evaluasi yang memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan prinsip kemandirian, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

Selanjutnya, pengalaman krisis Pertamina perlu ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi historis dalam pembentukan kebijakan penanaman modal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran sejarah ke dalam penyusunan naskah akademik, perumusan regulasi, dan penilaian dampak kebijakan investasi. Setiap perubahan kebijakan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan ekonomi pada saat regulasi dibentuk, tetapi juga memperhatikan pengalaman masa lalu yang menunjukkan risiko dari keputusan ekonomi yang tidak disertai pengawasan memadai. Melalui pendekatan historis tersebut, pembentukan kebijakan investasi dapat memiliki dasar pertimbangan yang lebih komprehensif karena tidak hanya berorientasi pada kebutuhan menarik modal, tetapi juga memperhitungkan konsekuensi jangka panjang terhadap keuangan negara dan kemandirian ekonomi

CONCLUSION

Krisis Pertamina tahun 1975 menunjukkan bahwa keterlibatan modal dan pembiayaan asing dalam pembangunan ekonomi memiliki risiko apabila tidak disertai tata kelola, pengawasan, dan pengendalian keuangan yang memadai. Peristiwa tersebut tidak hanya mencerminkan kegagalan manajemen perusahaan negara, tetapi juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya menjaga kemandirian ekonomi dan kemampuan negara dalam mengendalikan sektor strategis. Dalam perkembangannya, kebijakan penanaman modal di Indonesia semakin diarahkan pada peningkatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha. Kondisi tersebut perlu dikaji secara kritis agar keterbukaan investasi tidak mengesampingkan kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pengaburan sejarah dalam kebijakan penanaman modal dapat dipahami sebagai kecenderungan mengabaikan pelajaran historis dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan investasi. Krisis Pertamina seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan terhadap pembiayaan eksternal, meningkatkan akuntabilitas perusahaan negara, serta memastikan manfaat investasi bagi perekonomian domestik. Kebijakan penanaman modal ke depan perlu menempatkan sejarah sebagai bahan evaluasi agar orientasi investasi tidak hanya bertumpu pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga pada kemandirian ekonomi, keberlanjutan pembangunan, dan kemakmuran rakyat..

RECOMMENDATION

Pemerintah perlu menjadikan pengalaman krisis Pertamina tahun 1975 sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal di Indonesia. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan terhadap pembiayaan eksternal, meningkatkan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 380-387

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan negara, serta memastikan bahwa investasi pada sektor strategis tetap berada dalam kendali kebijakan nasional. Selain itu, pemerintah perlu mengintegrasikan perspektif historis dalam penyusunan dan evaluasi regulasi penanaman modal agar kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan realisasi modal, tetapi juga memperhatikan kemandirian ekonomi dan kepentingan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara pengalaman historis krisis ekonomi dan perkembangan regulasi investasi di Indonesia melalui analisis dokumen kebijakan dan praktik penyelenggaraan penanaman modal.

REFERENCES

Anguelov, Dimitar. 2024. "State-owned Enterprises and the Politics of Financializing Infrastructure Development in Indonesia: De-risking at the Limit?" *Development and Change* 55(3): 493–529. doi:10.1111/dech.12828.

Aristeus, Syprianus. 2017. "Globalisasi, Perdagangan Bebas, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17(2): 209–30. doi:10.30641/dejure.2017.V17.209-230.

Arizona, Yance. 2016. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8(3): 257. doi:10.31078/jk833.

Fazaalloh, Al Muizzuddin. 2024. "FDI and Economic Growth in Indonesia: A Provincial and Sectoral Analysis." *Journal of Economic Structures* 13(1): 3. doi:10.1186/s40008-023-00323-w.

Genthner, Robert, and Krisztina Kis-Katos. 2022. "Foreign Investment Regulation and Firm Productivity: Granular Evidence from Indonesia." *Journal of Comparative Economics* 50(3): 668–87. doi:10.1016/j.jce.2022.02.003.

Hardianto et al. 2025. *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA.

Harianto, Samuel Kharis, and Dyah Wulan Sari. 2020. "Dampak Spillover Penanaman Modal Asing Terhadap Produktivitas Industri Manufaktur Medium-High Technology Di Indonesia." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 12(1): 1–17. doi:10.33059/jseb.v12i1.2138.

Indonesia, Pemerintah Pusat. 1967. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*.

Jing Xi, Gloria Loo. 2019. "ASEAN and Janus-Faced Constitutionalism: The Indonesian Case." *International Journal of Constitutional Law* 17(1): 177–204. doi:10.1093/icon/moz010.

Madrusah. 2013. "KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN IBNU SUTOWO SELAMA MEMIMPIN PERTAMINA TAHUN 1968-1973." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1(3).

Mariyatul Qibtiyah, Anas Ghina, and Ibnu Sodiq. 2023. "Kinerja Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Di Bawah Kepemimpinan Ibnu Sutowo Tahun 1968-1976." *Journal of Indonesian History* 11(1): 76–84. doi:10.15294/jih.v11i1.64416.

McCawley, Peter. 1978. "Some Consequences of the Pertamina Crisis in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 9(1): 1–27. doi:10.1017/S0022463400009516.

Muda, Iskandar. 2016. "Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara Dalam Kegiatan Penanaman Modal (Analisis Putusan MK No. 21- 22/PUU-V/2007)." *Jurnal Konstitusi* 8(6): 881. doi:10.31078/jk862.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. ed. Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataran University Press.

Novianto, Rico, Satya Arinanto, and Fatmawati Fatmawati. 2026. "Konstitusionalitas Kebijakan Penanaman Modal Asing Sebagai Penerapan Konsep Hak Menguasai Negara Menurut UUD NRI 1945." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 6(1). doi:10.7454/JKD.v6i1.1605.

Puspitosari, Endah, Achmad Chaedar Yasin Bakhtiar, and Viony Alfiyatu Zahroh. 2025. "Financial Feasibility as a Decision-Making Tool for Regional Infrastructure Projects: A Regional Development Perspective." *PANGRIPTA* 8(2): 231–44. doi:10.58411/nfv7bn32.

Ruslina, Elli. 2016. "MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI INDONESIA." *Jurnal Konstitusi* 9(1): 49.